

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1456/Pdt.G/2024/PA.JU. tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama, perempuan, lahir di Malang, tanggal 9 Januari 2018, berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

B. DALAM REKONVENSIS

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

C. DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara sejumlah Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);